



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rudiansyah Als Rudi Bin Rusni ;
Tempat lahir : Swarangan ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 9 Juli 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Rt 2 Rw 1 Desa Swarangan Kecamatan
Jorong Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Herly Als Ily Bin Fadli ;
Tempat lahir : Swarangan ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 25 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Rt 2 Rw 1 Desa Swarangan Kecamatan
Jorong Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;

Para Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama H Abdul Kadir Mukti, SH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli tertanggal 13 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 240/Pen.Pid./2014/PN.Pli tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rudiansyah Als Rudi Bin Rusni dan terdakwa II Herly Als Ily Bin Fadli bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair atas diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hape merk Samsung warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1(satu) buah ATM BRI an. Nurniati, Spd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Nurniati, Spd, 1 (satu) buah kartu KTP an. Nurniati,Spd ;
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Sdri Lia ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW
warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri Salamah ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka Para Terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hal yang sama disampaikan oleh para terdakwa yang diwakili oleh Penasehat Hukum para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI dan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2015 bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan di jalan umum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI bersama dengan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW melihat korban NURMIATI, SPd. mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1 (satu) kartu ATM BRI an. Numiati, S.Pd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, SPd., 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati, SPd. dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI selaku pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW mendekatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI dan terdakwa II HERLY Als ILY dengan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Setelah sepeda motor pada posisi sejajar terdakwa II HERLY Als ILY menarik secara paksa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. sehingga putus talinya dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. oleng sehingga korban NURMIATI, SPd. terjatuh dan mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia ;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJ/V/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nimalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.
- Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
- Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, korban Salasiah mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI dan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2015 bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI bersama dengan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW melihat korban NURMIATI, SPd. mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1 (satu) kartu ATM BRI an. Numiati, S.Pd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, SPd., 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati, SPd. dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI selaku pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW mendekati sepeda motor yang dikendarai terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI dan terdakwa II HERLY Als ILY dengan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Setelah sepeda motor pada posisi sejajar terdakwa II HERLY Als ILY menarik secara paksa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. sehingga putus talinya dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. oleng sehingga korban NURMIATI, SPd. terjatuh dan mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia ;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJ/V/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
- Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, korban Salasiah mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI dan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2015 bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di jalan raya Desa Jorong Rt. 13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI Bin RUSNI bersama dengan Terdakwa II HERLY Als ILY Bin FADLI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW melihat korban NURMIATI, SPd. mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisi 1 (satu) buah hp merk samsung warna hitam, 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1 (satu) kartu ATM BRI an. Numiati, S.Pd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, SPd., 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati, SPd. dan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Terdakwa I RUDIANSYAH

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RUDI Bin RUSNI selaku pengendara sepeda motor Suzuki Shogun Axelo nomor polisi DA 4198 LW mendekatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa I RUDIANSYAH Als RUDI dan terdakwa II HERLY Als LY dengan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. Setelah sepeda motor pada posisi sejajar terdakwa II HERLY Als LY menarik secara paksa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang ditalikan pada setang kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. sehingga putus talinya dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban NURMIATI, SPd. oleng sehingga korban NURMIATI, SPd. terjatuh dan mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia ;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJV/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nimalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.
- Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
- Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, sdri. Salasiah mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Riza Aditya Rifani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa awalnya pada saat saksi berada di kantor Polsek Jorong ada keluarga korban datang melaporkan kejadian penjembutan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, terhadap barang-barang yang diambil oleh para terdakwa salah satunya berupa handphone yang diaktifkan oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



terdakwa RUDIANSYAH dan mengganti foto profil pada blackberry mesenger tersebut dengan foto terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya mengadakan penyelidikan, kemudian diketahui yang melakukan penembakan tersebut adalah para terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira jam 10.00 Wita saksi bersama 5 (lima) orang anggota polisi yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Swarangan kemudian saksi beserta 5 (lima) orang anggota polisi menangkap terdakwa I RUDIANSYAH lebih dulu kemudian terdakwa II HERLY, karena rumah mereka hanya bersebelahan di Jalan Hangtuh Rt.2 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan mengakibatkan korbananya atas nama NURMIYATI, S.Pd meninggal dunia ;
- Bahwa keterangan para terdakwa kejadiannya penembakan yang mereka lakukan pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan Raya Desa Jorong Rt.13 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I RUDIANSYAH yang mengemudikan sepeda motor dan terdakwa II HERLY yang mengambil tas korban secara paksa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa isi tas korban 1 (satu) buah tas milik korban yang berisi ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang milik korban
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa sepeda motor Suzuki Shogun Axelo DA 4149 LW adalah milik Sdri. SALAMAH yang dipinjam oleh para terdakwa untuk melakukan penembakan dan Sdri. SALAMAH sebelumnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian korban dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia pada hari Sabtu setelah magrib namun saksi tidak melihat luka-luka korban secara langsung, berdasarkan visum korban terdapat luka memar dan lecet pada kepala sebelah kanan disertai keluarnya darah dari lubang telinga dan luka memar dan lecet pada lengan bawah kanan tangan kanan dan kaki kanan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada minta izin

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi H Asmuri Bin Canang (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penembretan terhadap NURMIYATI, S.Pd untuk mengambil barang milik korban, hingga korban jatuh terhempas ke kiri dan akhirnya meninggal dunia setelah dilakukan perawatan ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh warga kalau Sdri NURMIYATI, S.Pd telah menjadi korban penembretan dan sekarang ada di Puskesmas, selanjutnya saksi menuju Puskesmas dan melihat korban NURMIYATI, S.Pd karena korban luka srisu selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Boejasin Pelaihari dan selanjutnya ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat korban terdapat luka memar dan lecet pada kepala sebelah kanan disertai keluarnya darah dari lubang telinga dan luka memar dan lecet pada lengan bawah kanan tangan kanan dan kaki kanan dan pada saat itu korban sudah tidak sadar dan kondisi kesehatannya terus menurun akibat luka pada kepala ;
- Bahwa saksi juga diberitahu oleh pihak kepolisian kalau korban Sdri Nurmayati luka akibat jatuh dari sepeda motor yang dikendarainya karena tarik-menarik dengan para terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor dimana pada saat kejadian ada warga yang melihat, setelah para terdakwa berhasil mengambil tas milik korban kemudian para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa tas milik korban Sdri Nurmayati berisi ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa pada saat itu korban Sdri Nurmayati hendak pergi ke pengajian di Jorong ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Suhaini Bin Kusnun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut saksi sedang mengendarai sepeda motor berada agak jauh dibelakang korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Sdri Numayati kemudian saksi melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru searah dengan korban Sdri Numayati yang juga mengendari kendaraan, sedangkan saksi juga mengendarai kendaraan dan agak jauh agak jauh, kemudian para terdakwa memepet korban Sdri Numayati, terdakwa II yang berada dibelakang mengambil tas warna hitam milik korban Sdri Numayati secara paksa, karena terjadi tarik-menarik atas terdakwa II dan korban Sdri Numayati akhirnya sepeda motor korban Sdri Numayati oleng dan korban Sdri Numayati jatuh, kemudian para terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik korban kemudian saksi bersama warga lainnya yang lewat ditempat kejadian berusaha menolong korban Sdri Numayati untuk dibawa ke Puskesmas terdekat ;

- Bahwa terdapat luka pada kepala sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah dari hidung korban Sdri Numayati akibat benturan dengan aspal setelah sepeda motor yang dikendarai korban Sdri Numayati oleng dan jatuh ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Sdri Numayati meninggal dunia ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numayati tanpa ijin Sdri Numayati ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Totok Purwanto Bin Puji Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita dimana pada saat itu saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi diberitahu oleh warga sekitar rumah saksi yang mengatakan bahwa kakak ipar saksi yaitu Sdri Numayati telah menjadi korban penjahbretan di Jalan A. Yari Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan sekarang telah menderita luka serius karena korban Sdri Numayati terjatuh dari sepeda motor setelah terjadi tarik-menarik dengan para terdakwa yang sama-sama mengendarai sepeda motor kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan saksi melihat korban Sdri Numayati telah ditolong warga dan ada sebuah mobil yang membawa korban ke Puskesmas Jorong, selanjutnya saksi mengikuti mobil tersebut kearah Puskesmas setibanya di puskesmas saksi melihat korban Sdri Numayati terdapat luka memar dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



lecet pada kepala sebelah kanan disertai keluarnya darah dari lubang telinga dan mulut, serta luka memar dan lecet pada lengan bawah kanan tangan kanan dan kaki kanan dimana korban Sdri Numayati dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri akibat luka pada kepala ;

- Bahwa keterangan warga yang melintas pada saat kejadian melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru searah dengan korban yang juga mengendari kendaraan, kemudian para terdakwa memepet korban, terdakwa yang berada dibelakang mengambil tas warna hitam milik korban secara paksa, karena terjadi tarik-menarik atas terdakwa dan korban akhirnya sepeda motor korban oleng dan korban jatuh, kemudian para terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik korban ;
- Bahwa isi tas milik korban Sdri Numayati ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numayati tanpa ijin pemiliknya yaitu Sdri Numayati ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Sdri Numayati meninggal dunia dimana terdapat luka pada kepala sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah dari hidung korban Sdri Numayati akibat benturan dengan aspal setelah sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan jatuh ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Suhaini Bin Kusnun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita dimana saksi sedang dalam perjalanan dari arah jorong ke rumah saksi yang berjarak 1 (satu) kilo meter dari tempat kejadian kemudian saksi mendengar dari warga telah terjadi penembretan terhadap korban di Jalan A. Yari Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi bersama warga mendatangi tempat kejadian dan ternyata korban sudah ditolong oleh warga yang lain dan sudah dibawa ke puskesmas Jorong ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban namun setelah kejadian saksi baru mengetahui kalau korban bernama Sdri Numayati warga Desa Jorong yang merupakan seorang guru ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



- Bahwa berdasarkan keterangan warga yang melintas pada saat kejadian melihat para terdakwa mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru searah dengan korban yang juga mengendarai kendaraan, kemudian para terdakwa memepet korban, terdakwa yang berada dibelakang mengambil tas warna hitam milik korban secara paksa, karena terjadi tarik-menarik atas terdakwa dan korban akhirnya sepeda motor korban oleng dan korban jatuh, kemudian para terdakwa melarikan diri dengan membawa tas milik korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Sdri Numayati meninggal dunia ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numayati tanpa ijin Sdri Numayati ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rudiansyah Als Rudi Bin Rusni

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yari Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penjambratan terhadap korban NURMIYATI, S.Pd untuk mengambil tas milik korban, hingga korban jatuh terhempas ke kiri jalan dan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa II Herly berencana mencari batu akik dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru, kemudian terdakwa berhenti di tepi jalan raya Desa Jorong Rt.13, tidak berapa lama melihat korban Sdri Numiati yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas hitam yang di letakan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri Numiati, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa mengajak terdakwa II Herly untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa II Herly juga menyetujuinya untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati dimana terdakwa bertugas sebagai pengemudi sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru membuntuti dan memepet korban sedangkan terdakwa II Herly bertugas menarik dan mengambil secara paksa tas milik korban, setelah para terdakwa mengejar sepeda motor korban

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Sdri Numiati kemudian dipepet oleh atau diapit oleh terdakwa I kemudian terdakwa II Herly yang menarik tas korban Sdri Numiati lalu terjadi tarik-menarik akhirnya tali tas putus sehingga terdakwa II Herly berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban Sdri Numiati oleng dan akhirnya korban Sdri Numiati terjatuh, kemudian terdakwa I dan terdakwa II Herly melarikan diri ;

- Bahwa isi tas milik korban Sdri Numiati yaitu ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uangnya terdakwa I bagi rata dengan terdakwa II sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan handphonenya terdakwa I yang menggunakannya ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numiati tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Terdakwa II Herly Als Ily Bin Fadli

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penjam-bretan terhadap korban NURMIYATI, S.Pd untuk mengambil tas milik korban, hingga korban jatuh terhempas ke kiri jalan dan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly berencana mencari batu akik dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru, kemudian terdakwa I Rudiansyah berhenti di tepi jalan raya Desa Jorong Rt.13, tidak berapa lama melihat korban Sdri Numiati yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas hitam yang di letakan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri Numiati, kemudian timbul niat terdakwa I Rudiansyah untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa mengajak terdakwa II Herly untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa II Herly juga menyetujuinya untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati dimana terdakwa I Rudiansyah bertugas sebagai pengemudi sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru membuntuti dan memepet korban sedangkan terdakwa II Herly bertugas menarik dan mengambil secara paksa tas milik korban, setelah para terdakwa mengejar sepeda motor korban Sdri Numiati kemudian dipepet oleh atau diapit oleh terdakwa I Rudiansyah kemudian terdakwa II Herly yang menarik tas korban Sdri Numiati lalu terjadi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



tarik-menarik akhirnya tali tas putus sehingga terdakwa II Herly berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban Sdri Numiati oleng dan akhirnya korban Sdri Numiati terjatuh, kemudian terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly melarikan diri ;

- Bahwa isi tas milik korban Sdri Numiati yaitu ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uangnya terdakwa I Rudiansyah bagi rata dengan terdakwa II Herly sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan handphonenya terdakwa I Rudiansyah yang menggunakannya ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numiati tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJV/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.
 - Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
 - Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, sdri. Salasiah mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hape merk Samsung warna hitam ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1(satu) buah ATM BRI an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati,Spd ;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban NURMIYATI, S.Pd untuk mengambil tas milik korban, hingga korban jatuh terhempas ke kiri jalan dan akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly berencana mencari batu akik dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru, kemudian terdakwa I Rudiansyah berhenti di tepi jalan raya Desa Jorong Rt.13, tidak berapa lama melihat korban Sdri Numiati yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas hitam yang di letakan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri Numiati, kemudian timbul niat terdakwa I Rudiansyah untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa mengajak terdakwa II Herly untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa II Herly juga menyetujuinya untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati dimana terdakwa I Rudiansyah bertugas sebagai pengemudi sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru membuntuti dan memepet korban sedangkan terdakwa II Herly bertugas menarik dan mengambil secara paksa tas milik korban, setelah para terdakwa mengejar sepeda motor korban Sdri Numiati kemudian dipepet oleh atau diapit oleh terdakwa I Rudiansyah kemudian terdakwa II Herly yang menarik tas korban Sdri Numiati lalu terjadi tarik-menarik akhirnya tali tas putus sehingga terdakwa II Herly

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban Sdri Numiati oleng dan akhirnya korban Sdri Numiati terjatuh, kemudian terdakwa I Rudiiansyah dan terdakwa II Herty melarikan diri ;

- Bahwa isi tas milik korban Sdri Numiati yaitu ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uangnya terdakwa I Rudiiansyah bagi rata dengan terdakwa II Herty sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan handphonenya terdakwa I Rudiiansyah yang menggunakannya ;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numiati tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Sdri Numiyati meninggal dunia dimana terdapat luka pada kepala sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah dari hidung korban Sdri Numiyati akibat benturan dengan aspal setelah sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan jatuh ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJW/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nimalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.
 - Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
 - Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
 - Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
 - Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Akibat perbuatan para terdakwa, sdri. Salasiah mengalami luka di kepala berakibat meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun nota permohonan dari para terdakwa didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire yaitu primair melanggar Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri ;
6. Mengakibatkan luka berat atau mati ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I Rudiansyah Als Rudi Bin Rusni dan terdakwa II Herly Als Ily Bin Fadli in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 sekira jam 16.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Jorong Rt.13 antara trans 200-300 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah melakukan penjam-bretan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



terhadap korban NURMIYATI, S.Pd untuk mengambil tas milik korban, hingga korban jatuh terhempas ke kiri jalan dan akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly berencana mencari batu akik dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru, kemudian terdakwa I Rudiansyah berhenti di tepi jalan raya Desa Jorong Rt.13, tidak berapa lama melihat korban Sdri Numiati yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas hitam yang di letakan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri Numiati, kemudian timbul niat terdakwa I Rudiansyah untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa mengajak terdakwa II Herly untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa II Herly juga menyetujuinya untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati dimana terdakwa I Rudiansyah bertugas sebagai pengemudi sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru membuntuti dan memepet korban sedangkan terdakwa II Herly bertugas menarik dan mengambil secara paksa tas milik korban, setelah para terdakwa mengejar sepeda motor korban Sdri Numiati kemudian dipepet oleh atau diapit oleh terdakwa I Rudiansyah kemudian terdakwa II Herly yang menarik tas korban Sdri Numiati lalu terjadi tarik-menarik akhirnya tali tas putus sehingga terdakwa II Herly berhasil mengambil tas tersebut, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban Sdri Numiati oleng dan akhirnya korban Sdri Numiati terjatuh, kemudian terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah memindahkan sebuah tas milik korban Sdri Numiati dari tempat asalnya kedalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tas milik korban Sdri Numiati yang berisi ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa tas yang berisi ATM, SIM, KTP, handphone merk Nokia, handphone merk Samsung dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;



Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil tas milik korban Sdri Numiati tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa menguasai sesuatu barang milik saksi seolah-olah menjadi milik dari para terdakwa tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana awalnya terdakwa I Rudiansyah dan terdakwa II Herly berencana mencari batu akik dengan mengendarai sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru, kemudian terdakwa I Rudiansyah berhenti di tepi jalan raya Desa Jorong Rt.13, tidak berapa lama melihat korban Sdri Numiati yang melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tas hitam yang di letakan di stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Sdri Numiati, kemudian timbul niat terdakwa I Rudiansyah untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu terdakwa mengajak terdakwa II Herly untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati lalu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



terdakwa II Herty juga menyetujuinya untuk mengambil tas milik korban Sdri Numiati dimana terdakwa I Rudiansyah bertugas sebagai pengemudi sepeda motor merk suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru membuntuti dan memepet korban sedangkan terdakwa II Herty bertugas menarik dan mengambil secara paksa tas milik korban, setelah para terdakwa mengejar sepeda motor korban Sdri Numiati kemudian dipepet oleh atau diapit oleh terdakwa I Rudiansyah kemudian terdakwa II Herty yang menarik tas korban Sdri Numiati lalu terjadi tarik-menarik akhirnya tali tas putus sehingga terdakwa II Herty berhasil mengambil tas tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa didalam melakukan aksinya dengan kekerasan yaitu merampas tas milik korban Sdri Numiati, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. Unsur “Mengakibatkan luka berat atau mati”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Sdri Numayati meninggal dunia dimana terdapat luka pada kepala sebelah kanan dan terus mengeluarkan darah dari hidung korban Sdri Numayati akibat benturan dengan aspal setelah sepeda motor yang dikendarai korban oleng dan jatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/077/IPJ/V/2015 yang ditandatangani oleh dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., Sp.F. pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, bahwa pada korban an. Numiyati diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa jenazah perempuan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan lima puluh tiga kilogram, perawakan sedang.
- Terdapat memar dan lecet geser pada kepala sebelah kanan, disertai keluarnya darah dari lubang telinga akibat kekerasan benda tumpul.
- Terdapat memar dan luka lecet pada lengan bawah kanan, tangan kanan, dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul.
- Kelainan pada poin dua berhubungan dengan sebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- Saat kematian diperkirakan kurang dari satu jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Sdri Numiati meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa masing-masing haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hape merk Samsung warna hitam ;
- 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1(satu) buah ATM BRI an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati,Spd ;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya masing-masing akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan warga masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Rudiansyah Als Rudi Bin Rusni dan terdakwa II Herly Als Ily Bin Fadli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hape merk Samsung warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah kartu masing-masing dengan identitas 1(satu) buah ATM BRI an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu SIM C an. Numiati, Spd, 1 (satu) buah kartu KTP an. Numiati, Spd ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban melalui Sdri Lia ;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo DA 4198 LW warna biru ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri Salamah

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 2 September 2015, oleh kami Yunita Hendarwati, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH, dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Supriyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh Damang Anubowo, SE, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Yunita Hendarwati S.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Supriyo, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 240/Pid.B/2015/PN.Pli.